

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU TABUNGANEN NOMOR: 503/2/DS-DPMPTSP/III/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

75.46	-		No.	-	
TV4	on	nn	ha	73.0	П
					-

- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra
 Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikaan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendididkan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
- 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja
 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

DINAS PELANAMAN MODAL DAN WELWANAN TERPADU SATU PETEL PROVINSI KALSEL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADU SATU PROVINSI KALSEL

CINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERBADU SARU PRITU PROVINSI KALSEL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI KALSEL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADU SATU PROVINSI KALSEL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADU SATU PATU PROVINSI KALSEL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADU SATU PATU PROVINSI KALSEL

- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- Keputusan gubernur Kalimantan Selatan 188.44/034/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan,

Memperhatikan

- Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Izin Operasional Pendidikan Menengah yang diselenggarakan masyarakat Nomor: 421.5/046/SMK/Disdikbud/2020, tanggal 20 Februari 2020;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0138 Tahun 2019 tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Tabunganen Berbasis Pesantren, tanggal 31 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada:

Nama Sekolah Alamat Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU TABUNGANEN DESA BERINGIN KENCANA KEC. TABUNGANEN KAB. BARITO KUALA

KEDUA

Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupunsiswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang tuntunan berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Banjarbaru, 11 Maret 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ir. H. NAFARIN, MP

Pembina Utama Muda NIP.19620513 198903 10 11

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

- 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala di Marabahan. 4. Arsipe avanan tempadu satu pentu perovasi kalse. Dinas penanaman modal dan pelayahah tempadu satu pentu provasi kalse